

**IbM Masyarakat Sekitar Hutan Kecamatan Geger Kabupaten
Bangkalan yang Menghadapi Masalah Hukum untuk Pember-
dayaan dan Kesejahteraan**

**Wartiningsih dan Nunuk Nuswardani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Email : wang_0262 @yahoo.co.id**

Abstract

This service activities carried out considering the willingness of village farmers Geger the District of Bangkalan to participate in the preparation of certification. All regions require the development of specific community organizations, namely the specific needs of farmers associations to build higher such as cooperatives, which requires knowledge of entrepreneurship also support external funding. IbM's long-term goals is to empower forest communities who have difficulty in capital and difficulty in marketing agricultural products .The short term goals is to establish Koperasi "Potre Koneng" with legal status in the community and assistance implementation. The method used in obtaining the data is held by the Focus Group Discussion (FGD). Normative analysis is done by analyzing the primary legal materials with teleological interpretation method and futuristic. While the empirical analysis will use the method of Verstehen and discussion. This results is deed of establishment of Koperasi and Koperasi with legal entity status.

Key Word: Empowerment, rural communities, koperasi.

Abstrak

Kegiatan ini didasari keinginan petani Desa Geger Kabupaten Bangkalan untuk berpartisipasi dalam penyiapan sertifikasi. Semua wilayah memerlukan pengembangan organisasi masyarakat secara khusus, yaitu kebutuhan spesifik dari petani untuk membangun asosiasi lebih tinggi seperti koperasi, membutuhkan pengetahuan tentang kewirausahaan juga dukungan dana eksternal. Tujuan jangka panjang Iptek bagi Masyarakat (IbM) adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan modal dan kesulitan dalam pemasaran produk pertanian dan tujuan jangka pendek bertujuan dari kegiatan IbM ini untuk mendirikan koperasi "Potre Koneng " yang berbadan hukum dan pendampingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dengan Focus Group Discussion (FGD). Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dengan metode penafsiran teleologis dan futuristik. Sedangkan analisis empiris akan menggunakan metode verstehen (pemahaman) dan diskusi. Data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil IbM ini adalah adanya akte pendirian koperasi dan berdirinya koperasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat pedesaan, koperasi.

Pendahuluan

Pada awal Januari 2010 Menteri Kehutanan MS Ka`ban dalam kunjungan dinas ke Kecamatan Geger menilai bahwa Madura merupakan kawasan yang kritis. Untuk mengeliminir maka perlu dibentuk hutan rakyat. Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan hutan rakyat diarahkan untuk mengubah produktivitas lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pada saat ini, pembangunan hutan rakyat banyak dikembangkan dengan berbagai pola diantaranya yaitu *pola kemitraan*, *pola swadaya*, dan bentuk subsidi murni baik dari pemerintah atau pihak lain. Pola subsidi bertujuan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi dan konservasi tanah sekaligus sebagai tambahan pendapatan masyarakat. *Pola swadaya* yang merupakan tindak lanjut dari keberhasilan pola subsidi, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat, mutu lingkungan, dan menunjang pemenuhan bahan baku kayu industri. Sedangkan *pola kemitraan* paling diyakini sebagai suatu cara untuk mengatasi permasalahan modal dengan mengembangkan *pola kemitraan* baik dari pemerintah, swasta, maupun Perum Perhutani (BUMN).

Tujuan pola kemitraan yaitu terbangunnya unit-unit usaha perhutanan rakyat, pada daerah sentra industri pengolahan kayu, serta terbinanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan. Bertambahnya luasan tutupan lahan berupa hutan rakyat yang banyak tumbuh di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan telah mendapat penghargaan *Ecolabel* dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Hal tersebut memberi semangat baru kepada masyarakat untuk menambah dan melestarikan luas tutupan lahan .

Sebagai upaya rehabilitasi lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerapkan gerakan “Kecil Menanam Dewasa Memanen” (KMDM). Gerakan tersebut diawali di desa Togubang Kecamatan Geger. Proses pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan

lebih efektif dalam memandangi situasi dan kondisi lingkungan lokal. Pandangan seperti ini amat relevan karena dengan cara melibatkan masyarakat, proses pengelolaan lingkungan akan jauh lebih berhasil dan optimal. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan merupakan langkah strategis karena masyarakat memahami nilai-nilai dan norma yang dianut dalam memandangi kearifan lokal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Dilihat dari peta *topografi* maka

daerah Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepuluh, Bangkalan, Sochah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-100 m di atas permukaan air laut. Di bagian tengah, memiliki ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Sedangkan Kecamatan Geger tertinggi dengan ketinggian 100 m di atas permukaan air laut.

Gambar : 1 : Peta Topografi



Sumber : Bangkalan dalam Angka 2010 Bangkalan in Figures 2010

Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, berkali-kali mendapatkan penghargaan nasional bidang lingkungan hidup. Penghargaan pertama kali berupa *Kalpataru* di

tahun 1988 kemudian tahun 2004. Ada pula tokoh lingkungan yang mendapatkan Satya Lencana Pembangunan Lingkungan Hidup dari desa Kombangan, yakni H. Gosali pada

tahun 2009. Pada tahun 2010, Kelompok Tani Gunung Mereh mendapatkan *Ecolabel* (Standarisasi Luasan Hutan Rakyat) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Ibarat penyempurna lingkungan, FMU “*Gebang Lestari*” mendapatkan sertifikasi UMHRL (Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari) pada 20 Juni 2010.

Karakteristik sifat petani pada umumnya menunjukkan sedikit minat untuk memanen kayu dan hanya melakukannya jika menghadapi keadaan yang disebut filosofi “*tebang butuh*”. Mereka memperlakukan hutan sebagai asset jangka panjang layaknya rekening bank yang dapat sewaktu-waktu diuangkan. Hasil penelitian (dukungan REDD) menunjukkan bahwa *kepentingan komersial* saat ini menjadi pendorong utama petani untuk penanaman dan petani sangat memahami nilai sebenarnya hutan mereka, dan meyakini nilai tersebut meningkat dengan adanya sertifikasi hutan. Kemauan petani untuk berpartisipasi dalam penyediaan sertifikasi biasanya muncul ketika tim pendamping memfasilitasi pembenahan-pembenahan organisasi yang diusulkan.

Semua wilayah memerlukan pengembangan organisasi masyarakat secara khusus. Terdapat kebutuhan khusus membangun asosiasi petani yang lebih tinggi seperti koperasi, yang membutuhkan pengetahuan kewirausahaan juga dukungan dana eksternal.

Permasalahan

Kecamatan Geger terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu : desa Lerpak, Geger, Togubang, Batubella, Teber Priyah, Campor, Kompol, Kombangan, Dabung, Katol Barat, Banyoneng Laok, dan desa Banyoneng Dajah. Dari tiga belas desa tersebut, kelompok tani yang relatif maju terdapat di desa Geger, Kombangan, dan desa Togubang. Kelompok dari 3 (tiga) desa tersebut tergabung dalam FMU “*Gebang Lestari*” yang dipusatkan di desa Kombangan di bawah arahan H. Gosali. Permasalahan klasik yang dihadapi kelompok tani yang berbasis pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat pada umumnya, juga dialami oleh FMU “*Gebang Lestari*” yaitu: 1) Keterbatasan modal masyarakat dalam menyelenggarakan usaha

hutan rakyat; 2) Luas pemilikan lahan yang relatif sempit dan terpecah sehingga menyulitkan pengelolaan dalam satu manajemen; 3) Pembiayaan berkelanjutan dan berorientasi pada proyek; 4) Kualitas sumber daya manusia.

Masyarakat tani hutan yang tergabung dalam FMU “Gebang Lestari” merupakan kelompok tani hutan yang sering mendapat penghargaan dan sertifikasi. Namun, penghargaan tersebut hanyalah legitimasi keberadaan mereka saja, tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya. Melihat permasalahan di atas, prestasi yang dimiliki FMU “*Gebang Lestari*” serta semangat yang ada pada masyarakat secara lambat laun akan menghilang jika tidak ditindaklanjuti dengan upaya yang tepat dan strategis.

Persoalan pelik yang menghangat adalah pengusaha hasil hutan yang sulit dilaksanakan. Koperasi masyarakat di desa Geger yang tergabung dalam FMU “*Gebang Lestari*” merupakan koperasi yang sudah “*mati suri*”. Jenis tanaman hasil hutan non-kayu berupa tanaman hortikultura seperti alpukat,

mangga, papaya, rambutan, jeruk dan lain-lain. wilayah Kecamatan Geger relatif subur, sedangkan untuk hasil hutan kayu, khususnya kayu jati di Kecamatan Geger ini sulit diharapkan hasilnya, padahal kawasan ini merupakan kawasan penyangga yang harus dijaga kelestariannya. Dengan kata lain perlu dilakukan rehabilitasi terhadap lahan di kawasan hutan tersebut, akan tetapi di sisi lain masyarakat terbentur masalah permodalan. Untuk mendapatkan permodalan diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait sebagai pembina dan penyandang dana. Hal ini tidak dapat dilakukan karena akta notaris pendirian koperasi yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan proposal kerjasama belum mereka miliki.

Persoalan ketidakmampuan pengurusan akta pendirian koperasi dan pembuatan proposal kerjasama ini menjadi kendala masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar hutan yang sangat relevan, yakni dari aspek *institusi*, seperti :

administrasi dan manajemen koperasi, pengembangan organisasi, monitoring, penggunaan komputer, pengembangan masyarakat seperti manajemen kelompok-kelompok petani.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1991 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (selanjutnya UU Kehutanan), mengatur tentang rehabilitasi hutan. Pasal 43 ayat (1) UU Kehutanan menentukan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dalam Pasal 84 mengatur pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui : (1) hutan desa; (2) hutan kemasyarakatan; (3) kemitraan. Sedangkan kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 tentang Kemitraan. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pada dasarnya, kemitraan merupakan kerja sama dan bukan merupakan bentuk usaha. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam rangka berorientasi agar dapat diterapkan model kemitraan, maka koperasi yang sudah ”mati suri” harus ditingkatkan statusnya menjadi badan usaha dengan mendaftarkan ke Notaris. Dengan demikian dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang ditawarkan adalah :

1. Sosialisasi pentingnya koperasi dan pelatihan-pelatihan terkait

- pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berupa pembukuan dan keuangan sederhana.
2. Pembentukan koperasi dan mendaftarkan ke kantor Notaris sehingga menjadi koperasi yang berbadan hukum;
 3. Pembuatan proposal kegiatan dengan model kemitraan ke BUMN atau pihak swasta.

Metode Pelaksanaan

IbM ini menggunakan metode yang berjenis normatif-kualitatif, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode pendekatan hukum (perundang-undangan) dan metode pendekatan sosiologis. Perspektif hukum nampak pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan khususnya tentang peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan sumber daya hutan, dan pelembagaannya.

Dalam perspektif sosiologis maka analisis diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan mindset masyarakat sekitar hutan terhadap pendayagunaan hutan.

Analisis akan difokuskan pada persepsi masyarakat tentang hutan, karakteristik masyarakat, dan apa yang ingin disuarakan, peran dan posisi yang jelas dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya hutan.

Metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan cara mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), yakni dilakukan diskusi secara intensif dengan seluruh tokoh masyarakat dan anggota kelompok tani. Dalam mencari solusi pemanfaatan sumberdaya hutan digunakan model parsial. Model parsial adalah model diskusi di mana pemikiran, ide, atau kepentingan peserta FGD yang berbeda dieliminir hingga memiliki kesamaan pandangan. (Wahyudi, 2006). Pemilihan model ini didasarkan atas alasan baik tokoh masyarakat maupun masyarakat kelompok tani pengguna sumber daya hutan agar tetap memiliki tanggung jawab sama dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Analisis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dengan metode interpretasi teleologis dan futuristik. Sedangkan

pada analisis empiris akan menggunakan *metode verstehen* (pemahaman) dan diskusi. Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Rangkaian pemikiran berikut diungkapkan sebagai desain penelitian yaitu desain untuk pelaksanaan pengelolaan hutan oleh kelompok tani Desa Geger Kecamatan Geger yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar hutan :

1. Memberi sosialisasi pada masyarakat dan mendiskusikan secara kritis tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya hutan yang dijamin oleh UU Kehutanan;
2. Pemahaman perlunya aksi kolektif bagi pemecahan masalah pemenuhan kebutuhan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya hutan dengan membentuk lembaga koperasi sebagai wadah kebersamaannya.
3. Dengan dilaksanakan aksi pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh kelompok tani secara bersama dalam wadah koperasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

para petani pada khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan pada umumnya.

Hasil dan Pembahasan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar hutan Kecamatan geger Kabupaten Bangkalan layak untuk menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan permodalan dan kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil pertanian mereka.

Pemberdayaan masyarakat sendiri diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara pribadi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu

mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang akan dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. (Ginanjari, 1996). Dalam konteks inilah maka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus diberdayakan agar mereka dapat menjaga hutan sekaligus memanfaatkannya. Usaha pemberdayaan masyarakat harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam kerangka ini dibutuhkan langkah-langkah yang lebih positif dan tidak hanya sekadar menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, dalam hal ini pendirian koperasi merupakan alternatif yang tepat. Menanamkan nilai-nilai kerja keras, keterbukaan, hemat, kebertanggung-

jawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan.

Kegiatan yang telah dilakukan berupa pelatihan tentang koperasi dan pembukuan sederhana yang dapat diterima oleh masyarakat (warga) desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Kegiatan yang sudah diterima oleh masyarakat diharapkan dapat membekali dalam mengelola koperasi sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka. Pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berusaha untuk dapat mengaktifkan usaha produktif dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan membuka link dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi produsen hasil-hasil pertanian yang memiliki kepastian pasar.

Setelah selesai kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat sekitar hutan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan memiliki link atau jaringan yang dapat memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Oleh karena dalam kegiatan ini

mencoba untuk membuka jaringan dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat meningkatkan permodalan dan penghasilan mereka. Di samping itu kegiatan ini berhasil membentuk koperasi bagi masyarakat sekitar hutan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya koperasi yang berbadan hukum. Untuk mendapatkan permodalan diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait sebagai pembina dan penyandang dana. Hal ini tidak dapat dilakukan karena akta notaris pendirian koperasi yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan proposal kerjasama belum mereka miliki. Di samping itu, terbentuknya koperasi diharapkan dapat merangsang nilai-nilai kerja keras, keterbukaan, hemat, kebertanggungjawaban yang merupakan bagian pokok dari pemberdayaan masyarakat. (Kartasmita, 1995)

Setelah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat dari koperasi serta beberapa kali dilakukan FGD, maka hasil yang dicapai

adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kesadaran masyarakat tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Selama ini masyarakat tidak bergairah untuk berkoperasi sehingga koperasi "mati suri". Titik tolak penyadaran ini adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya mengembangkannya dengan "menghidupkan" kembali koperasi yang sudah ada.

2. Telah terbentuk koperasi "Potre Koneng" pada 28 Agustus 2013, sedangkan tentang status badan hukum masih dalam proses pengurusan Akte Notaris tentang

pendirian koperasi.

Dengan adanya Akte Notaris bagi pendirian Koperasi "Potre Koneng" adalah upaya untuk *memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*. Penguatan yang diupayakan adalah melalui Koperasi sebagai upaya pembukaan akses kepada berbagai peluang antara lain Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Timur. Sharing yang akan diberikan oleh Kelompok Tani Nelayan Andalan mulai dari tanaman atau budidaya apa yang memiliki prospek pemasaran sampai pemasarannya sendiri. Kegiatan pengabdian ini sudah melakukan pelatihan manajemen sederhana yang dapat dipahami, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang menjadi anggota koperasi.

Dengan adanya koperasi diharapkan dapat dikembangkan sebagai badan usaha yang juga mengejar keuntungan walaupun perlu diperhatikan dalam mekanisme internal pembagian keuntungan diantara anggota perlu memper-

timbang aspek sosial dan kebersamaan. (Agnes, 2004). Dari segi materiil, keberadaan koperasi dirasa sangat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan para anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Agnes menggambarkan bahwa Sisa Hasil Usaha yang merupakan keuntungan koperasi akan dibagikan kepada semua sesuai dengan partisipasi anggota dalam jenis usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Masih menurut Agnes, misalnya dalam usaha simpan pinjam, anggota yang frekuensi dan jumlah pinjamannya besar, yang bersangkutan akan mendapatkan bagian keuntungan lebih besar dibandingkan dengan anggota lain yang partisipasinya. Dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam koperasi diharapkan masyarakat makin bergairah dalam berusaha meningkatkan hasil pertaniannya untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam berkoperasi. Terpenting pula gairah masyarakat dapat menghidupkan kembali koperasi yang sudah "*mati suri*" tersebut.

Untuk mendorong masyarakat aktif dalam kegiatan koperasi Tim Peneliti telah melakukan kegiatan : a) Pelatihan proses pembentukan koperasi sebagai bekal pengetahuan maupun tentang tahapan dan persyaratan pendirian koperasi, yang diberikan sebelum terbentuknya koperasi; b) Pelatihan manajemen keuangan sederhana.

3. Terungkap bahwa banyak masyarakat sekitar hutan yang belum dilibatkan dalam program PHBM Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Melalui kegiatan pengabdian ini berupaya untuk mengikutkan masyarakat Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan program PHBM. Upaya ini disambut baik oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura. Walaupun kegiatan ini sudah selesai, Tim tetap mengupayakan kegiatan masyarakat desa masih ada keberlanjutan melalui kegiatan serupa.

Melihat antusiasme masyarakat terhadap program pengabdian ini di satu sisi dan adanya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dari Perum Perhutani, maka

Tim Pengusul akan membantu masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan program tersebut.

Hasil dari beberapa kali dialog dengan Kepala Perum Perhutani KPH Madura dapat diungkapkan bahwa sesungguhnya Perum Perhutani sendiri mengalami berbagai kendala dalam mengelola dan melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan yang menjadi wewenang Perum Perhutani disambut dengan antusiasme pula. Perum Perhutani KPH Madura merupakan bagian dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur seluas 47.121,20 Ha. KPH Madura menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Luas lahan yang kosong, berdasarkan hasil Audit Potensi 2008 seluas 4.444,67 Ha dan diupayakan untuk dilakukan penanaman;
2. Sengketa tanah s/d bulan April 2009 seluas 1.600,09 Ha. Penyelesaian sudah dan akan terus dilakukan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta penegak hukum lainnya. Akan

- tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
3. Aksesibilitas yang rendah/terbatas disebabkan wilayah kerja terletak di kepulauan berdampak pada angka kerawanan hutan dan besarnya biaya pengelolaan hutan bila dibandingkan dengan KPH lainnya.
 4. Potensi SDM KPH Madura masih rendah yang didominasi karyawan non pegawai.
 5. Secara umum keadaan KPH Madura sangat berbeda dibandingkan dengan KPH lainnya yang ada di Pulau Jawa yang berbeda kondisi iklim dan tanahnya.
 6. Kondisi tanah kawasan KPH Madura secara umum tandus dan gersang dengan ciri-ciri yang dangkal, sarang, dan berbatu, miskin humus.
 7. Iklim : Ferguson dalam tipe iklim C dan D.(Perum Perhutani KPH Madura, 2010)

Dengan permasalahan yang dihadapi tidak mungkin KPH Madura menyelesaikannya sendiri di satu sisi dan pada sisi lain kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya hutan, menyebabkan tidak adanya rasa memiliki dan sulit mencapai pengelolaan hutan lestari. Apabila kerjasama tersebut dapat dilaksanakan maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan pengabdian ini juga telah merintis kerja sama dengan Kelompok Tani Nelayan Andalam (KTNA) Propinsi Jawa Timur. Sharing yang akan diberikan oleh KTNA adalah masyarakat akan diikutsertakan program-program pelatihan dan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun kegiatan ini sudah selesai melalui kegiatan semacam pengabdian ini, Tim berupaya untuk mengikutsertakan masyarakat desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dalam program PHBM dari Perum Perhutani. Program PHBM diantaranya terdapat program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.(Irawanti, 2010) Dengan Akte Pendirian koperasi yang legal diharapkan dapat menjadi modal bagi anggota koperasi untuk mempertemukan dengan lembaga

keuangan atau perkreditan yang mampu dan bersedia melayani kebutuhan permodalan. Tersedianya lembaga keuangan yang memberi layanan pinjaman untuk peningkatan permodalan merupakan mitra penting bagi masyarakat.

Di desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan terdapat kawasan hutan milik Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura yang terbengkalai belum dimanfaatkan untuk melaksanakan program PHBM. Kepala Perhutani sangat menyambut dengan baik apabila kegiatan ini dilanjutkan dan Tim Pengusul berperan sebagai fasilitator. Jalinan kerjasama dengan Perum Perhutani bisa dalam bentuk meminjam kawasan hutan yang ada. Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan yang ada yang akan memberi peluang dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan hasil pertaniannya.

Dari kegiatan pengabdian ini, terungkap bahwa PHBM merupakan sesuatu yang masih baru bagi masyarakat maupun Perum Perhutani sendiri, sehingga implementasinya tidak terbebas dari berbagai kendala. PHBM seringkali belum dipahami

oleh seluruh jajaran Perhutani terutama pada tataran operasional, atau ada sebagian pejabat Perhutani masih memiliki perasaan tidak ikhlas untuk berbagi dengan masyarakat atau pihak (Asisten Direktur Produksi Perhutani, 2006). Tidak demikian halnya dengan Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim KPH Madura, menyambut baik keinginan dari Tim Pengusul, beliau mengistilahkan sebagai "*bak gayung bersambut*" dengan keinginan Tim. Sambutan yang begitu antusias hendaknya juga didukung Pemda Kabupaten Bangkalan jangan sampai kemudian ada pemikiran bahwa PHBM hanya menjadi urusan Perhutani saja. PHBM yang diharapkan dapat diimplementasikan ke seluruh desa-desa yang ada di sekitar hutan, di seluruh wilayah Madura, dapat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan selama ini, masyarakat sekitar hutan khususnya Kecamatan Geger dan di

beberapa kawasan hutan lainnya sangat membutuhkan pemberdayaan baik dari aspek pengetahuan maupun permodalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keinginan masyarakat ini memiliki peluang yang sangat besar, yaitu khususnya untuk dilibatkan dalam Program PHBM dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan secara khusus memperhatikan kondisi dan peluang yang ada dengan menjadikan Perum Perhutani sebagai mitra dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Program PHBM penting untuk dilakukan secara menyeluruh untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan karena hampir semua masyarakat sekitar hutan belum pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program PHBM dari Perum Perhutani tersebut.

Daftar Rujukan

- Agnes Sumartiningsih, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Yogyakarta: Gajah Mada Pers.
- Ginjar Kartasmita, 1995, *Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tinjauan Administrasi*, Malang : FIA-UB.
- Isa Wahyudi, 2006, *Metodologi Perencanaan Partisipatif*, Malang: YAPPIKA
- 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Setiarsih Irawanti, 2010, “*Aspek Ekonomi dan Kelembagaan dalam Social Forestry*”, dalam *Social Forestry*, Kemenhut-Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Maurits Pasaribu, 2010, “*Prospek Ekonomi Madura Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu*”, Seminar Sehari “*Madura Economic Outlook 2011-Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peluang Investasi*”, 9 Februari Surabaya
- Perum Perhutani KPH Madura, 2010.
- Wartiningsih, 2007, “*Model Penanggulangan Illegal Logging di Hutan Madura Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Adat*”, Penelitian Hibah Bersaing, DP2M-DIKTI.
- Nunuk Nuswardani, 2012, “*Model Pengelolaan Hutan Terpadu Melalui Pemberdayaan Forum Pimpinan Daerah di 4 (Empat) Kabupaten di Jawa Timur*”, Penelitian Strategi Nasional, DP2M-DIKTI, 2012.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 Jo Undang-undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Kehuta-
nan.